



KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA DESA BESITO
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA BESITO

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Desa Besito
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Besito;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
9. Peraturan Desa Besito Nomor 5 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Besito Nomor 6 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara MITHA MAULIDDIYAH, jabatan Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayar/menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Tugas dan fungsi Bendahara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi:
- a. menatausahakan pembukuan atas keseluruhan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada Kepala Desa;
 - c. menyusun dan menyampaikan SPJ dan/atau laporan realisasi keuangan desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - d. sebagai wajib pungut pajak, berkewajiban menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Bendahara Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benito
Pada tanggal 1 September 2022

KEPALA DINAS BENITO



The image shows a circular official stamp of the Benito District Office. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'H. HENDRIK KUSUMAH' is printed in bold, black capital letters.

Tembusan :

1. Kepala Dinas PMD Kab. Kusur;
2. Camat Gebog;
3. Ketua BPD Desa Benito;
4. Arsip.